



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KARANGDOWO
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
- c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
- d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
- j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
- m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
- n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
- r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
- v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
- w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
- y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
- z. Kecamatan Klaten Utara;
- aa. Kecamatan Klaten Tengah;
- bb. Kecamatan Klaten Selatan;
- cc. Kecamatan Kalikotes;
- dd. Kecamatan Ngawen;
- ee. Kecamatan Kebonarum;
- ff. Kecamatan Wedi;
- gg. Kecamatan Jogonalan;
- hh. Kecamatan Gantiwarno;
- ii. Kecamatan Prambanan;
- jj. Kecamatan Manisrenggo;
- kk. Kecamatan Kemalang;
- ll. Kecamatan Karangnongko;
- mm. Kecamatan Jatinom;
- nn. Kecamatan Karanganom;
- oo. Kecamatan Tulung;
- pp. Kecamatan Polanharjo;
- qq. Kecamatan Delanggu;
- rr. Kecamatan Juwiring;
- ss. Kecamatan Wonosari;
- tt. Kecamatan Ceper;
- uu. Kecamatan Pedan;
- vv. Kecamatan Karangdowo;
- ww. Kecamatan Cawas;
- xx. Kecamatan Trucuk; dan
- yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmat serta bimbingan sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan pedoman dan acuan untuk perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan Program Kegiatan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten di Tahun 2023 yang dibuat berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor : 050 / 075 / 31 Tentang Arah Kebijakan Pembangunan, Pedoman Penyusunan Rancangan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Serta Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Kami berharap Rencana Kerja (Renja) ini dibuat sebagai salah satu bahan penyempurnaan RKPD dan semoga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan kearah yang positif demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karangdowo.

Klaten, Agustus 2022

CAMAT KARANGDOWO


TOMISILA ADHITAMA, A.P, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19740726 1993111 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan (n-1).....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	20
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB V PENUTUP.....	26
5.1 Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian	26
5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan.....	26
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	26
LAMPIRAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan,
- b. penyusunan Rancangan ,
- c. penyusunan rancangan,
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. perumusan rencana kerja, dan
- f. Rancangan .

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes -

- Tegal – Pemasang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
 30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Karangdowo.
- c. Untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.
- d. Untuk menggali potensi dan permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, sehingga dapat menentukan kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri)Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Rencana

Kerja Perangkat Daerah Sistematisa penulisan Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematisa Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V Penutup

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)

Kecamatan Karangdowo telah mereviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021, dan realisasi Renstra Kecamatan Karangdowo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana

1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun berjalan.

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan. Semua program dan kegiatan tahun 2021 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%), dan untuk kegiatan dengan serapan terendah ada di kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang serapan anggarannya 57,48 %
- b) Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada table **Lampiran Tabel 2.1”Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022”**.
- c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada tahun 2021 tidak

ada program dan kegiatan yang melebihi target 100%. Semua program kegiatan terlaksana sebesar 100 %.

- d) Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya /terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021, faktor – faktor penyebabnya antara lain terkait regulasi dan pergeseran kebijakan, kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural, kurangnya SDM (Personil) Kecamatan Karangdowo dan adanya pandemi covid-19 yang juga berimbas pada rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan pandemic covid-19
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD. Target capaian program Renstra PD tahun 2016 – 2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja) PD. Hal ini dikarenakan perbedaan situasi dan kondisi saat pembuatan Renstra PD dan pada saat penyusunan Renja.
- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah : Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staff.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Karangdowo sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan.

Terkait dengan pelaksanaan PATEN, di Kecamatan Karangdowo telah melaksanakan pada tahun 2021. Terkait dengan pelayanan bidang perijinan yang masih dilayani di Kecamatan Karangdowo adalah ijin keramaian utamanya ijin hajatan dan untuk perijinan yang lain hanya bersifat rekomendasi atau memberikan pengantar untuk ditindaklanjuti ke SKPD terkait yaitu ke DPMPTSP Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, sambil menunggu Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Karangdowo.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Karangdowo telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan pembuatan KTP, KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kegiatan even-even kebudayaan, gelar seni, dakwah keagamaan, pekan olah raga daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. **Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangdowo sebagaimana terlihat lampiran 2.2**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- 1) Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Karangdowo dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Karangdowo

yang paling dominan dihadapi di tahun 2021 adalah Pandemi Covid-19. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan ruang gerak dan ritme penyelenggaraan program kerja Kecamatan karangdowo menjadi terganggu sebagai imbas dari penerapan Protokol Kesehatan, guna menekan penyebaran virus Covid-19. Pandemi Covid-19 juga berimbas pada rasionalisasi anggaran yang peruntukannya harus dialihkan untuk menanggulangi wabah Covid-19. Hal ini menyebabkan beberapa anggaran untuk beberapa subkegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya mengalami pengurangan atau bahkan penghilangan anggaran.

- 3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan:

- ✓ Jaringan server layanan KTP yang kadang mengalami gangguan sehingga menghambat proses pelayanan ;
- ✓ Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sehingga sedikit banyak mempengaruhi kualitas pelayanan PATEN yang diberikan kepada masyarakat;

Peluang:

- ✓ Berkoordinasi dengan instansi terkait atau dalam hal ini DISPENDUKCAPIL Kabupaten Klaten guna mencari solusi yang tercepat dan efisien sehingga masalah jaringan server KTP yang sering mengalami gangguan bisa segera teratasi.
- ✓ Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada dan membangun soliditas semua pegawai Kecamatan sehingga semua pegawai bersemangat untuk saling bahu membahu dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

- ✓ Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan pelayanan terhadap masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut kami berhasil mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Karangdowo terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

- 5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

- ✓ Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan rencana yang diusulkan.
- ✓ Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Karangdowo melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi transibum di kecamatan, dan Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan.

- ✓ Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Karangdowo melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten. Selain itu Kecamatan Karangdowo juga berperan aktif dalam membantu Desa mengoptimalkan Undang-undang Desa yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan Desa untuk bisa lebih mandiri dalam hal merencanakan program pembangunan mereka masing-masing. Hal ini muaranya tentu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
- ✓ Urusan Sosial. Telah dilaksanakan melalui program peningkatan keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya. Serta dengan adanya program bantuan logistic kepada masyarakat yang tidak mampu atau terdampak bencana di lingkungan Kecamatan Karangdowo.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

- 1) Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap Rancangan rencana kerja PD tahun 2023.
- 2) Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom Up).

- 3) Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana terlihat lampiran 2.4

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
- 2) Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana terlihat lampiran 2.5

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program kerja dalam Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo Tahun 2023 apabila disandingkan dengan Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023.

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten **“Mewujudkan Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”**. Peranan Kecamatan Karangdowo sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Karangdowo sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketetapan Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah di

tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau belum dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh : Pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP, Penyaluran Bansos Rastra serta Bantuan Tunai Non Pangan (BNPT)

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, Rancangan , penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah **”Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan”**

2. Sasaran

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut adalah :**”Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan”**.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana terlihat lampiran 3.2

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun kedua dari Renstra Kecamatan Karangdowo Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat program / kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ pagu indikatif tahun 2023. Dibuat sebagai acuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran tepat waktu dan tepat manfaat, efisien dan efektif.

Program dan kegiatan dimaksudkan sebagai acuan perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan, lokasi / sasaran, indikator kinerja serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 1. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2) Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 8) Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Rancangan Akhir Renja dan pendanaan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten tahun 2023 dengan perincian sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 4.1 Matriks Pendanaan Renja 2023**

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian

Dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala, diantaranya :

1. Kurangnya jumlah pegawai/SDM di Kecamatan Karangdowo
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Pandemi Covid-19 yang mungkin saja masih terjadi.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Karangdowo tahun 2023 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD memuat program dan kegiatan SKPD serta pagu pendanaannya;
2. Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Karangdowo merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :


1. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;

2. Agar kepada semua pegawai selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih;
3. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Karangdowo;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Klaten, Agustus 2022

CAMAT KARANGDOWO



TOMISIA ADHITAMA, A.P,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 197407261993111002

LAMPIRAN

Lampiran 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Karangdowo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Lalu (n-2)/2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%		100%	100%	100%	100%	50%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			-	-	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen		-	-	-	5 Dokumen	4 Dokumen	16%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	10 Dokumen		-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	20%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	21 Orang		12 bulan	12 bulan	100%	21 orang	20 Orang	95%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan		21 Orang	21 Orang	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	20 Dokumen		-	-	-	4 Dokumen	2 Dokumen	20%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	5 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15 Unit			-	-	3 Unit	1 Unit	4%
7 01 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	75 Unit		20 Jenis	20 Jenis	100%	15 Unit	7 Unit	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	1300 Eksemplar		5 Jenis	5 Jenis	100%	200 Eksemplar	70 Eksemplar	5%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	10 Eksemplar		-	-	-	2 Eksemplar	1 eksemplar	20%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	100 Kali		30 Paket	30 Paket	100%	20 Kali	10 Kali	10%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali		-	-	-	10 kali	4 Kali	8%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	9 Unit		20 Unit	20 Unit	100%	2 Unit	-	-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	16 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	25%
								-	-	-

Note : Rumus kolom 10 adalah Realisasi s/d 2020+realisasi 2021+realisasi 2022(Triwulan 2)

7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	3000 Eksemplar		500 Surat	500 Surat	100%	600 Eksemplar	300 eksemplar	10%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	10 Unit		3 Jenis	3 Jenis	100%	2 Unit	2 Unit	20%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang		3 Orang	3 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100%
						-	-	-	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	9 Unit		8 Unit	8 Unit	100%	9 Unit	3 Unit	33%
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	16 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	-	12,5%
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	9		-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	150%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	30		-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	50		4 Orang, Unit	4 Orang, Unit	100%	10 unit	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	10 Jenis		-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	20%
7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%		100%	100%	100%	93%	80%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		100%	100%	100%	93%	93%	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
7:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%		100%	100%	100%	96%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	5 Kegiatan		19 Desa	19 Desa	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan	5 Kegiatan		19 Desa	19 Desa	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan		-	-	-	-	-	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Kegiatan		-	-	-	-	-	-

7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI	100%		100%	100%	100%	-	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100%		100%	100%	100%	-	-	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	4 Kegiatan		19 Desa	19 Desa	100%	-	-	
7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	95%	60%	60%
		Persentase desa tertib adminitrasi	100%					94%	70%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa terfasilitasi lomba administrasi	19 Desa		-	-		19 Desa	19 Desa	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa terfasilitasi Pelaksanaan Tugas	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan ke	19 Desa					19 Desa	19 Desa	100%
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	19 Desa		-	-	-	-	-	100%
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	95 Rekomendasi		-	-		19 Rekomendasi	2 rekomendasi	10,5%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	1 Desa	5,2%
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	1 Kegiatan		-	-				
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kegiatan		-	-				

Karangdowo, Agustus 2022

CAMAT KARANGDOWO



ADHITAMA, A.P., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 197407261993111002

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karangdowo
Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NIHIL												

Karangdowo, Agustus 2022

CAMAT KARANGDOWO



TOMAS KATENDAMA, A.P., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 197407261993111002

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangdowo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 2,409,811,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 2,429,810,000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 4,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 4,000,000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 2,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 2,000,000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12 Laporan	Rp 2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12 Laporan	Rp 2,000,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta ran tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	100%	Rp 2,197,310,127	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta ran tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	100%	Rp 2,198,060,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	Rp 2,194,310,127	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	Rp 2,195,060,000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 3,000,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	Rp 49,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	Rp 49,000,000	

7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 3,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 3,000,000	
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	Rp 10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	Rp 10,000,000	
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp 10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp 10,000,000	
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 1,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 1,500,000	
7.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp 19,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp 19,500,000	
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 5,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 5,000,000	
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100%	Rp 25,500,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100%	Rp 47,750,000	
7.01.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp 25,500,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp 47,750,000	
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100%	Rp 89,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100%	Rp 89,000,000	
7.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp 3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp 3,000,000	
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 16,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 16,000,000	
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 laporan	Rp 70,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 laporan	Rp 70,000,000	
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 45,000,873	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 42,000,000	

7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	Rp 20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Rp 20,000,000	
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 15,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 10,000,000	
7.01.01. 2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 unit	Rp 10,000,873	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 unit	Rp 12,000,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%	Rp 5,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%	Rp 5,000,000	
7.01.02. 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan	100%	Rp 5,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan	100%	Rp 5,000,000	
7.01.02. 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 5,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 5,000,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	95%	Rp 189,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	95%	Rp 174,000,000	
7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100%	Rp 189,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100%	Rp 174,000,000	
7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Desa	Rp 15,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 15,000,000	
7.01.03. 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 174,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 159,000,000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	100%	Rp 126,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	100%	Rp 146,000,000	
7.01.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terkoordinasinya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100%	Rp 126,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terkoordinasinya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100%	Rp 146,000,000	

7.01.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 96,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 116,000,000	
7.01.04. 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kegiatan	Rp 30,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	Rp 30,000,000	
7.01.05	ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	-	Rp -	ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96%	Rp 10,000,000	
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-	Rp -	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	Rp 10,000,000	
7.01.05. 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	-	-	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	40 Orang	Rp 10,000,000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU	95%	Rp 53,500,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU	95%	Rp 68,500,000	
		Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI	97%			Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI	97%		
7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100%	Rp 53,500,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100%	Rp 68,500,000	
7.01.06. 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 dokumen	Rp 5,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 dokumen	Rp 5,000,000	
7.01.06. 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Rp 5,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Rp 5,000,000	

7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 dokumen	Rp 5,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 dokumen	Rp 5,000,000	
7.01.06. 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Dokumen	Rp 10,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Dokumen	Rp 10,000,000	
7.01.06. 2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 dokumen	Rp 13,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 dokumen	Rp 28,500,000	
7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 dokumen	Rp 15,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 dokumen	Rp 15,000,000	
JUMLAH						Rp 2,783,311,000				Rp 2,833,310,000	

Karangdowo, Agustus 2022

KAMAT KARANGDOWO



ADHITAMA, A.P., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 197407261993111002

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil musrenbang Tahun 2023					
1	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk. Glagah RW. 08 Desa Tulas, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	300 m	Kondisi jalan rusak, perlu perbaikan
2	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Poros Desa,	RW. 01 Dk. Bulusan, Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Poros Desa,	300 m	Kondisi jalan rusak, perlu perbaikan
3	Pembangunan Gedung Pertemuan Desa	Dk. Ringin Mulyo, RT 03 RW 04, Desa Ringin Putih, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Gedung Pertemuan Desa	1 Unit	Belum ada gedung pertemuan yang representatif, perlu pembangunan gedung
4	Urug Perkerasan Jalan Usaha Tani Kas Desa	Timur Dukuh Jalin RT. 14 RW. 06 Desa Ringinputih, Kecamatan Karangdowo	Urug Perkerasan Jalan Usaha Tani Kas Desa	250 m	Jalan perlu dikeraskan agar lalu lintas kendaraan pengangkut lancar
5	Pengaspalan Jalan Lingkungan Pemukiman	Desa Soka RT. 05 RW. 03, Kecamatan Karangdowo	Pengaspalan Jalan Lingkungan Pemukiman	275 m	Jalan berlubang dan becek jika hujan
6	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Olah Raga Milik Desa,	Komplek Kantor Desa, Desa Karangjoho, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Olah Raga Milik Desa,	1 Unit	Gedung olah raga sudah tidak layak pakai, perlu direhabilitasi
7	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jaringan Irigasi Desa	Sawah Blok F Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jaringan Irigasi Desa	150 m	Kondisi jalan rusak, perlu perbaikan
8	Pembangunan Drainase Blok F	Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Drainase Blok F	100 m	Drainase yang ada kurang memadai
9	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Dukuh Kragilan RW 02, Desa Tambak, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Gedung Kantor Desa perlu perbaikan
10	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Mungging, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Gedung Kantor Desa perlu perbaikan

11	Pengaspalan Jalan Tengah Dukuh	Dukuh Plumbon, Desa Mungging, Kecamatan Karangdowo	Pengaspalan Jalan Tengah Dukuh	250 m	Jalan dalam kondisi rusak dan belum diaspal
12	Pengaspalan Jalan Dukuh	Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo	Pengaspalan Jalan Dukuh	275 m	Jalan dalam kondisi rusak dan belum diaspal
13	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Kondisi gedung Kantor Desa perlu perbaikan
14	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo	Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Kondisi gedung Kantor Desa perlu perbaikan
15	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Kondisi gedung Kantor Desa perlu perbaikan
16	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Karangtalun, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Kondisi gedung Kantor Desa perlu perbaikan
17	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Dk. Pugeran RW. 04/05 Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	150 m	Belum terdapat ruang terbuka hijau
18	Pembangunan Talud Batas Kantor Desa	Desa Pugeran, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Talud Batas Kantor Desa	85 m	Belum ada talud untuk pembatas lahan kantor desa yang juga berfungsi untuk penguat kontur tanah
19	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Kondisi gedung Kantor Desa perlu perbaikan
20	Betonisasi Pelebaran Jalan Dukuh	Dukuh Tegalampel RT. 04 RW. 02, Desa Tegalampel, Kecamatan Karangdowo	Betonisasi Pelebaran Jalan Dukuh	150 m	Kondisi jalan berlubang dan becek jika musim hujan
21	Pembangunan Talud Saluran Irigasi	Dukuh Kriyan RT. 13 RW. 06, Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Talud Saluran Irigasi	200 m	Saluran irigasi belum ditalud dan rawan longsor



Tomisil A. Tama, AP., MM
Klaten
No. 25740726 199311 1 002

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai	90
2		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	68,7

Karangdowo, Agustus 2022

CAMAT KARANGDOWO □



SILA ADHITAMA, A.P., M.M

Pembina Tk.I

NIP. 197407261993111002

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan							
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	90.00 Nilai	90.00 Nilai	90.00 Nilai	90.00 Nilai	90.00 Nilai
	Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan						
		Nilai SAKIP	68.50 Nilai	68.70 Nilai	69.25 Nilai	69.50 Nilai	69.50 Nilai

KLATEN , 7 September 2021

Camat Karangdowo

TOMISILA ADHITAMA, A.P., M.M.

NIP. 197407261993111002

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN
PADA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.808.727.000	100 %	2.779.293.000	100 %	2.879.264.000	100 %	2.813.821.000	100 %	2.948.171.000	100 %	14.229.276.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	14.000.000	100 %	42.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	7.000.000	25 Dokumen	21.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	7.000.000	10 Dokumen	21.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %	2.566.438.000	100 %	2.542.793.000	100 %	2.536.264.000	100 %	2.482.821.000	100 %	2.510.171.000	100 %	12.638.487.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	21 Orang	2.539.438.000	21 Orang	2.515.793.000	21 Orang	2.505.264.000	21 Orang	2.451.821.000	21 Orang	2.475.171.000	21 Orang	12.487.487.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	82.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	4 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	10.000.000	20 Dokumen	44.000.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.000.000	5 dokumen	25.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	45.000.000	100 %	45.500.000	100 %	57.000.000	100 %	58.000.000	100 %	74.000.000	100 %	279.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	3 Unit	3.000.000	3 Unit	3.000.000	3 Unit	4.000.000	3 Unit	4.000.000	3 Unit	7.000.000	15 Unit	21.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 Unit	10.000.000	15 Unit	10.000.000	15 Unit	12.000.000	15 Unit	12.000.000	15 Unit	15.000.000	75 Unit	59.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	200 Eksemplar	8.000.000	200 Eksemplar	8.000.000	300 Eksemplar	10.000.000	300 Eksemplar	10.000.000	300 Eksemplar	12.000.000	1.300 Eksemplar	48.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 Eksemplar	3.000.000	2 Eksemplar	3.000.000	2 Eksemplar	4.000.000	2 Eksemplar	4.000.000	2 Eksemplar	7.000.000	10 Eksemplar	21.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	20 Kali	9.000.000	20 Kali	9.500.000	20 Kali	11.000.000	20 Kali	12.000.000	20 Kali	15.000.000	100 Kali	56.500.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali	12.000.000	10 Kali	12.000.000	10 Kali	16.000.000	10 Kali	16.000.000	10 Kali	18.000.000	50 Kali	74.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	100 %	42.000.000	100 %	30.000.000	100 %	60.000.000	100 %	40.000.000	100 %	100.000.000	100 %	272.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 Unit	10.000.000	Unit	-	3 Unit	25.000.000	Unit	-	4 Unit	40.000.000	9 Unit	75.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	4 Unit	32.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	35.000.000	3 Unit	40.000.000	3 Unit	60.000.000	16 Unit	197.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	100 %	103.000.000	100 %	112.000.000	100 %	119.000.000	100 %	126.000.000	100 %	135.000.000	100 %	595.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	600 Eksemplar	13.000.000	600 Eksemplar	16.000.000	600 Eksemplar	17.000.000	600 Eksemplar	18.000.000	600 Eksemplar	20.000.000	3.000 Eksemplar	84.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	2 Unit	20.000.000	2 Unit	21.000.000	2 Unit	22.000.000	2 Unit	23.000.000	2 Unit	25.000.000	10 Unit	111.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang	70.000.000	5 Orang	75.000.000	5 Orang	80.000.000	5 Orang	85.000.000	5 Orang	90.000.000	5 Orang	400.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	46.289.000	100 %	43.000.000	100 %	99.000.000	100 %	99.000.000	100 %	115.000.000	100 %	402.289.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	9 Unit	15.000.000	9 Unit	15.000.000	9 Unit	16.000.000	9 Unit	16.000.000	9 Unit	20.000.000	9 Unit	82.000.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	1 Unit	4.289.000	Unit	-	5 Unit	16.000.000	5 Unit	16.000.000	5 Unit	18.000.000	16 Unit	54.289.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Unit	-	Unit	-	3 Unit	11.000.000	3 Unit	11.000.000	3 Unit	13.000.000	9 Unit	35.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 Unit	12.000.000	2 Unit	13.000.000	2 Unit	16.000.000	2 Unit	16.000.000	2 Unit	18.000.000	2 Unit	75.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	-	Unit	-	10 Unit	20.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	23.000.000	30 Unit	63.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	10 Unit	15.000.000	10 Unit	15.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	23.000.000	50 Unit	93.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %	4.022.000	100 %	3.967.000	100 %	5.929.000	100 %	5.819.000	100 %	8.662.000	100 %	28.399.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	4.022.000	100 %	3.967.000	100 %	5.929.000	100 %	5.819.000	100 %	8.662.000	100 %	28.399.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	4.022.000	2 Jenis	3.967.000	2 Jenis	5.929.000	2 Jenis	5.819.000	2 Jenis	8.662.000	10 Jenis	28.399.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	93 %	288.572.000	95 %	262.752.000	95 %	267.774.000	95 %	269.602.000	95 %	298.330.000	95 %	1.387.030.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	93 %	288.572.000	95 %	262.752.000	95 %	267.774.000	95 %	269.602.000	95 %	298.330.000	95 %	1.387.030.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	19 Desa	13.572.000	19 Desa	12.752.000	19 Desa	12.774.000	19 Desa	18.000.000	19 Desa	20.000.000	19 Desa	77.098.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	19 Desa	275.000.000	19 Desa	250.000.000	19 Desa	255.000.000	19 Desa	251.602.000	19 Desa	278.330.000	19 Desa	1.309.932.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	117.950.000	96 %	123.940.000	96 %	138.334.000	97 %	132.862.000	97 %	163.601.000	97 %	676.687.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	117.950.000	100 %	110.000.000	100 %	120.000.000	100 %	117.000.000	100 %	140.000.000	100 %	604.950.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	1 Kegiatan	77.950.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	5 Kegiatan	402.950.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	37.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	202.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan Daerah	%	-	100 %	13.940.000	100 %	18.334.000	100 %	15.862.000	100 %	23.601.000	100 %	71.737.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	-	1 Kegiatan	13.940.000	1 Kegiatan	18.334.000	1 Kegiatan	15.862.000	1 Kegiatan	23.601.000	4 Kegiatan	71.737.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	-	96 %	69.407.000	97 %	74.108.000	97 %	72.735.000	97 %	86.612.000	97 %	302.862.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	%	-	100 %	69.407.000	100 %	74.108.000	100 %	72.735.000	100 %	86.612.000	100 %	302.862.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	Kegiatan	-	1 Kegiatan	69.407.000	1 Kegiatan	74.108.000	1 Kegiatan	72.735.000	1 Kegiatan	86.612.000	4 Kegiatan	302.862.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 %	66.865.000	97 %	64.449.000	98 %	62.251.000	98 %	61.097.000	98 %	163.601.000	98 %	418.263.000
		Persentase desa tertib administrasi	94 %		95 %		96 %		96 %		97 %		97 %	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	66.865.000	100 %	64.449.000	100 %	62.251.000	100 %	61.097.000	100 %	163.601.000	100 %	418.263.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 Desa	8.000.000	19 Desa	7.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	7.000.000	19 Desa	16.000.000	19 Desa	46.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	19 Desa	9.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	16.000.000	19 Desa	49.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Desa	8.000.000	19 Desa	7.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	7.000.000	19 Desa	16.000.000	19 Desa	46.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Desa	9.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	16.000.000	19 Desa	49.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	-	2 Desa	5.000.000	Desa	-	17 Desa	5.000.000	Desa	-	19 Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Desa	-	19 Desa	4.449.000	19 Desa	4.251.000	19 Desa	3.000.000	19 Desa	16.000.000	19 Desa	27.700.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19 Rekomendasi	7.865.000	19 Rekomendasi	5.000.000	19 Rekomendasi	6.000.000	19 Rekomendasi	5.000.000	19 Rekomendasi	16.000.000	95 Rekomendasi	39.865.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	19 desa	25.000.000	19 desa	20.000.000	19 desa	20.000.000	19 desa	18.097.000	19 desa	35.601.000	19 desa	118.698.000
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	1 Kegiatan	16.000.000	1 Kegiatan	16.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	1 kegiatan	16.000.000	1 kegiatan	16.000.000

JUMLAH		3.286.136.000		3.303.808.000		3.427.660.000		3.355.936.000		3.668.977.000		17.042.517.000
---------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-----------------------

KLATEN , 7 September 2021
CAMAT KARANGDOWO

TOMISILA ADHITAMA, A.P., M.M.

NIP. 197407261993111002

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2.01																
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	4,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	4,000,000	
7	01	01	2.02																
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta ran tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang/ Bulan	100 %	2,195,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	2,505,264,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta ran tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	9,000,000	
7	01	01	2.06																
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	4,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	12,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	4,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	11,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	16,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							47,750,000						35,000,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	47,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	35,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							89,000,000						119,000,000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	17,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	22,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	80,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							42,000,000				52,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	16,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	16,000,000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	20,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							5,000,000				5,929,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							5,000,000				5,929,000		
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	5,929,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							174,000,000				267,774,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							174,000,000				267,774,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 %	19 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	95 %	12,774,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	100 %	159,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	95 %	255,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								146,000,000					120,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								146,000,000					120,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	116,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	80,000,000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	40,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								10,000,000					20,000,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								10,000,000					20,000,000
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	96 %	40 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	20,000,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								68,500,000					50,000,000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								68,500,000					50,000,000
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	19 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	7,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	19 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	8,000,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	19 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	7,000,000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	19 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	8,000,000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	4 Dokumen	100 %	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	0
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	19 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	20,000,000
TOTAL									2,833,310,000					3,248,967,000